

BAB III

PEMBAHASAN

1.1. Dasar Hukum Surat Tuntutan Serta Kedudukan Surat Tuntutan

Dalam beracara perkara pidana tentunya sangat penting surat tuntutan agar mempermudah jaksa untuk memproses perkara yang mana disebutkan Dalam pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis. Mengenai isi dari surat tuntutan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan atau tidak ada pasal satupun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, namun dalam prakter isi surat tuntutan pidana ada lima point yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan,

Pada bagian pendahuluan memuat nama terdakwa serta identitas lengkap pada pendahuluan juga disertai surat dakwaan

2. Uraian fakta hukum

Pada bagian uraian secara hukum ini meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petuntut (jika ada). Petunjuk ini bisa dalam bentuk berita acara penyidikan, berita acara rekonstruksi dan lainnya

3. Analisi fakta hukum

Pada Analisa hukum ini informasi atau berita yang diperoleh dipersidangkan akan disusun menjadi kesimpulan jaksa penuntut umum

4. Analisa hukum atau uraian yuridis

Pada Analisa ini berisikan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

5. Tuntutan pidana

Bagian ini berisi pendapat jaksa penuntut umum atas perkara yang telah diperiksa, hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa, serta tuntutan sanksi pidana.

Sedangkan dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana.

3.1.1. Sumber Dan Dasar Hukum Acara Pidana

Didalam pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya sebagai berikut;

1. Pasal 24 Undang-Undang dasar Republik Indonesia¹.

¹ Amandemen ke-4 UUD NRI tahun 1945

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan umum peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh suatu mahkamah konstitusi.
 - c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang
2. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peratutan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”
 3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (Drt.) Nomer 1 tahun 1951 (sudah dicabut).
 - a. HIR (*het herziene indlandsche/indonesisch reglement*) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang diperbarui) (S.1848 No 16 S. 1941 No. 44) untuk daerah jawa dan madura.

- b. RBG (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (S.1927 No 227) untuk luar jawa dan madura
 - c. *Landgerechts reglement* (S. 1914 No 317, S. 1917 No. 323 untuk perkara ringan (rol).
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP (LN 1981-76 dan TLN-3209) dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 5. Undang-undang Republik Indonnesia Nomer 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman, diubah dengan Undang-undang Nomer 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomer 4 tahun 2009 tentang tekuasaan kehakiman.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia nomer 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 5 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 49 tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomer 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung.

7. Undang-Undang Republik Indonesia momer 2 tahun 1986 tentang peradilan umum kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomer 2 tahun 1996 tentang peradilan umum.
8. Undang-Undang Republik Indonesia nomer 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 2 tahun 2002.
9. Undang-Undang Republik Indonesia nomer 5 tahun 1991 tentang kejaksanaan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 16 tahun 2004
10. Undang-Undang Republik Indonesia nomer 18 tahun 2003 tentang advoked.
11. Undang-Undang Repubik Indonesia nomer 22 tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah Undang-Undang Republik Indonesia dengan nomer 5 tahun 2010.
12. Segala peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang terkait dengan proses Hukum Acara Pidana dan pedomen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

13. Surat Edaran atau Fatwa mahkamah agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.
14. Yurisprudensi atau putusan hakim mahkamah agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
15. Doktrin atau pendapat para ahli hukum dibidang hukum acara pidana

3.1.2. Kedudukan Surat Tuntutan Requisitoir Dalam Persidangan

Kedudukan Surat Tuntutan sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, pembacaan requisitoir merupakan salah satu tahapan dalam proses perkara dipengadilan, requisitoir dibacakan oleh penuntut umum kepada terdakwa setelah acara pembuktian dalam persidangan, pengertian requisitoir merupakan penuntutan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan. Menurut Darwan Prints, Pengertian requisitoir adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan serta diserahkan kepada hakim. Sementara Menurut J.C.T. Simorangkir menyebut requisitoir sebagai surat tuntutan hukum.

Isi dari requisitoir atau surat tuntutan hukum memuat suatu kesimpulan penuntut umum berdasarkan proses pembuktian, yakni apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak, jika terbukti maka dalam requisitoir akan disebutkan lama ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa,

sebaliknya apabila tidak terbukti maka penuntut umum dapat meminta agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala hukum.

Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana sesuai alat-alat bukti di persidangan serta kesimpulan penuntut umum mengenai isi berasal surat tuntutan, pada KUHAP tak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, tetapi pada praktik, isi surat tuntutan pidana ialah menjadi berikut, pendahuluan; identitas terdakwa; surat dakwaan; hasil pembuktian; barang bukti; analisa informasi; analisa aturan; pembuktian surat dakwaan; tuntutan pidana. Persamaan dan disparitas Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Menjawab pertanyaan tuntutan seseorang terkait apa disparitas surat dakwaan serta surat dan persamaannya merupakan menjadi berikut ;

1). Perbedaan

Surat Tuntutan

- a. Diajukan setelah proses pembuktian di sidang pengadilan selesai;
- b. Berisi tuntutan hukuman untuk terdakwa

Surat Dakwaan

- a. Dibacakan pada saat permulaan sidang;
- b. Berisi pasal-pasal apa saja yang didakwakan, tapi belum ada tuntutan hukuman

2). Persamaan

Surat Tuntutan

- a. dibuat oleh penuntut umum, untuk diajukan pada sidang pengadilan;
- b. jaksa penuntut umum yang mengeluarkan tuntutan;

Surat Dakwaan

- a. dibuat oleh penuntut umum, untuk diajukan pada sidang pengadilan;
- b. jaksa penuntut umum yang mengeluarkan dakwaan

Dasar Hukum Surat Tuntutan Dalam beracara perkara pidana tentunya sangat penting surat tuntutan agar mempermudah jaksa untuk memproses perkara yang mana disebutkan Dalam pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dilakukan secara tertulis. Mengenai isi dari surat tuntutan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan atau tidak ada pasal satupun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, namun dalam praktek isi surat tuntutan pidana ada lima point yaitu sebagai berikut:

1. Pendahuluan,

Pada bagian pendahuluan memuat nama terdakwa serta identitas lengkap pada pendahuluan juga disertai surat dakwaan

2. Uraian fakta hukum

Pada bagian uraian secara hukum ini meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petuntut (jika ada). Petunjuk ini bisa dalam bentuk berita acara penyidikan, berita acara rekonstruksi dan lainnya

2. Analisa fakta hukum

Pada Analisa hukum ini informasi atau berita yang diperoleh dipersidangkan akan disusun menjadi kesimpulan jaksa penuntut umum

3. Analisa hukum atau uraian yuridis

Pada Analisa ini berisikan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

4. Tuntutan pidana

Bagian ini berisi pendapat jaksa penuntut umum atas perkara yang telah diperiksa, hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa, serta tuntutan sanksi pidana.

Sedangkan dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana.

2.1.3. Batasan-Batasan Umur Yang Tidak Bisa Dituntut

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 febuari 2011, batasan minimal usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atau bisa dituntut yaitu pada usia 12 tahun, yang mana sebelumnya usia anak dapat diberikan tanggung jawab secara pidana ssesuai dengan Undang-Undang Nomer 3/1997 tentang pengadilan anak yakni usia 8 tahun. Mahkamah menilai perlu menetapkan batassan umur bagi anak untuk melindungi konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk berkembang. Penetapan usia yang dapat bertanggung jawab usia maksimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktek sebagai negara.

Adapun delik atau salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok, jika perbuatan dilakukan dapat dikatakan melanggar Undang-Undang, dalam tindak pidana delik dapat dibedakan atas sebagai pembagian tertentu diantaranya sebagai berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdaapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur terkait kejahatan (pasal 140 sampai dengan pasaal 488), kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, mengatur terkait pelanggaran (pasal 489 sampai dengan pasal 569).

2. Delik Formil dan Delik Materil

a. Delik Formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena dalam hal demikian terdapat pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dimuka umum dengan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap pengusaha umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan ketentuan Undang-Undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Delik Materil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang, dan dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Comissionis Per Ommisionem Commissa*

- a. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 522 KUHP
- c. Delik *Comissionis Per Omissionem Commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu.

4. Delik Dolus dan Delik Culpa

- a. Delik Dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
- b. Delik Culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda

- a. Delik Tunggal adalah delik yang cukup satukali perbuatan

- b. Delik Bergandan adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

5. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus

- a. Delik yang berlangsung terus merupakan delik dimana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam pasal 333 KUHP.
- b. Delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara perbuatan yang selesai seketika itu juga termasuk perbuatan yang selesai seketika itu juga, dan juga termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti terdapat dalam pasal 362 KUHP.

6. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu;

- a. Delik Aduan Absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutan. Misalnya delik perizinan dalam pasal 384 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan karena sifat deliknya relative

b. Delik Aduan Relatif pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan, dasar delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga yang kemudian menjadi delik aduan. Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KHUP, dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP dan sebagainya. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misal delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

Adapun seseorang yang tidak bisa dituntut pidana sebagai mana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal contohnya orang gila.

3.2. Mengatasi Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Tuntutan Dan Upaya Agar Terciptanya Keadilan

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.²

Dalam Pasal 30 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas jaksa di bidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang adalah melakukan Penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat; putusan pidana supervisi dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik. Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan terhambat dengan berbagai kendala. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu :

- 1). Kendala pertama, mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai.

² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.

- 2). Kendala kedua, mengenai koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik.

Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.

- 3). Kendala ketiga, mengenai penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap.

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.

- 4). Kendala keempat, mengenai BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik.

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.

- 5). Kendala kelima, mengenai locus delictie tindak pidana yang lebih dari satu tempat. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menentukan locus delictie mana yang lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori menentukan locus delictie.

6). Kendala keenam, mengenai BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum.³

3.2.1. Cara Yang Dipakai Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan Agar Terciptanya Keadilan.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan prapenuntutan terhadap BAP yang kurang lengkap harus didasarkan pada kriteriakriteria tertentu. Adapun kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan Agar terciptanya keadilan adalah:

1). Jaksa Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Pokok Perkara Dalam BAP Tidak Fokus Pokok perkara yang dicantumkan oleh penyidik dalam BAP tidak fokus atau melebar dari perkara yang sebenarnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memahami dan menguasai pokok perkara dalam BAP tersebut dengan baik. Sehingga

³ Artikel ilmiah ericha cahyo maryono.malang 2014

dikhawatirkan pokok perkaranya dianggap bukan merupakan tindak pidana.

- 2). Penyidik Kurang Tepat Dalam Menggenakan Pasal Terhadap Tersangka Pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Penyidik tidak cermat dalam mengenakan pasal yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
- 3). Alat Bukti Yang Dicantumkan Dalam BAP Kurang Lengkap Alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan tidak dicantumkan oleh penyidik secara lengkap dalam BAP. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum merasa kesulitan untuk melakukan penuntutan dan pembuktian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan tersangka di pengadilan nanti.
- 4). Keterangan Dari Saksi Yang Tidak Dicantumkan Dengan Lengkap Dalam BAP Keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, sehingga menyebabkan kekuranglengkapan mengenai informasi yang telah dikemukakan dan diberikan oleh saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Hal ini diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum setelah memeriksa BAP dan mengecek kebenaran dari saksi yang telah dilakukan

pemeriksaan sebelumnya oleh penyidik. 5) Modus Operandi Yang Dilakukan Tersangka Dalam Melakukan Tindak Pidana Tidak Dicantumkan Dengan Jelas Dalam BAP Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan secara jelas oleh penyidik dalam BAP, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk dapat memahami modus operandi yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana.

6). Inventarisasi Dalam BAP Tidak Dicantumkan Dengan Lengkap Inventarisasi dalam BAP mengenai jumlah tersangka, saksi yang terkait, dan tanggal dan hari kapan dilakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, dan penggeledahan tidak dicantumkan oleh penyidik dalam BAP.

7). Terdapat Kesalahan Dalam BAP Mengenai Kelengkapan Syarat Formil Dan Syarat Materill Kelengkapan tentang syarat formil dan syarat materill yang dicantumkan dalam BAP terdapat kesalahan. Kesalahan ini diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materill dalam BAP. Kelengkapan formil adalah sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan tentang tata cara penyidikan yang harus dilengkapi surat perintah dan berita acara yang keabsahannya sesuai dengan ketentuan undangundang. Sedangkan kelengkapan materill adalah kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

- 8). Sulit Dan Rumit Dalam Mempelajari BAP Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami BAP yang telah diberikan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan BAP tersebut terlalu rumit dari segi bahasa, tulisan, dan cara penyampaian yang dituliskan di dalam BAP.